

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. memberikan aturan kehidupan manusia di dunia. Aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah. Aturan Allah Swt. tentang tingkah laku manusia disebut *syari'ah* atau hukum *syara'* disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan atas di dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.¹

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.² Dalam buku *Fiqh Sunnah* karya As-Sayyid Sabiq disebutkan bahwa rukun-rukun kewarisan ada tiga bagian. *Pertama*, pewaris yakni orang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan ahli waris, *kedua* ahli waris, yaitu orang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan terhadap pewaris, dan yang *ketiga* warisan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 1–2.

² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 4.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 3rd ed. (Semarang: Toha Putera, 1972), 426.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 171 huruf (a) menjelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Bagian kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan pada Q.S. An-Nisa/4: 11-12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

﴿٥٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-

istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Pada penjelasan ayat-ayat di atas, Al-Qur'an sudah mengatur secara rinci ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Pembagian ahli waris yang tidak bisa diubah ketentuannya adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Sebelum dibagikan harta warisan kepada ahli warisnya, ada yang namanya harta bersama antara suami Istri atau lebih lebih dikenal dengann harta gono-gini. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami Istri selama ikatan perkawinan. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama”. Dari penjelasan Undang-Undangan tersebut bahwa terbentuknya harta bersama diakibatkan oleh sebuah pernikahan sejak tanggal terjadinya sahnya perkawinan sampai terputusnya perkawinan karena perceraian atau kematian.

Dari keterangan di atas, peneliti menemukan adanya masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan sama rata pada ahli waris. Ahli waris tersebut terdiri dari istri, 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

Mereka sudah melakukan kesepakatan bahwa setiap harta peninggalan pewaris dibagi rata pembagiannya dan sudah mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris. Akan tetapi, peneliti menemukan kejanggalan terhadap pembagian harta warisan di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara. Harta pewaris yang ditinggalkan ialah sebidang tanah yang terjual seharga 100 juta. Dalam bagian tersebut ahli waris sudah membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri pewaris dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dibagi sebagai harta warisan.

Setelah mengetahui bagian ahli waris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian setelah sisa pembagian istri yaitu $\frac{1}{8}$ bagian. Kemudian karena kesepakatan para ahli waris agar semuanya mendapatkan bagian sama rata satu sama lain, maka yang mendapatkan nilai pembagian harta waris yang banyak dibagikan kepada yang bagiannya yang lebih sedikit. Tetapi penambahan disini harta istri yang dibagi $\frac{1}{2}$ bagian juga digunakan untuk menyamakan nilai pembagian warisan, yang seharusnya pembagian tersebut masing-masing ahli waris mendapat 10 juta berubah menjadi 20 juta perorang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti masalah pembagian harta warisan agar tidak terjadi perselisihan terhadap ahli waris ke depannya. Peneliti mengangkat judul **“Pembagian Harta Waris Tanpa Melakukan Pembagian Harta Bersama” (Studi Kasus Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya praktik pembagian harta bersama sebelum pembagian harta warisan di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian waris tanpa melakukan pembagian harta bersama di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat di antaranya:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan pembagian warisan yang tidak melakukan pembagian harta bersama. Baik bagi peneliti maupun pihak-pihak lainnya. Bagi peneliti, untuk menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi peneliti untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, masyarakat dalam wawasan serta menjadi bahan tambahan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembagian warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini di antaranya:

1. Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal. Yaitu: warisan, pusaka, harta peninggalan.⁴ Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dengan tanpa melakukan pembagian harta bersama.

2. Harta bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang-barang (uang dan lain-lainnya) yang menjadi kekayaan: barang-barang milik seseorang. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama di dalam

⁴ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1617.

perkawinan.⁵ Harta bersama ialah harta yang diperoleh pasangan suami istri yang didapatkan selama perkawinan yang bekerja atau hanya salah satunya. Harta bersama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama cerai mati yang telah diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung baik suami Istri masing-masing berkerja atau salah satu saja yang bekerja.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah memeriksa dan mengkaji beberapa jurna dan skripsi yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya:

1. Pembagian Harta Waris dan Harta Bersama (Studi Putusan No.4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm Oleh Amalia Nur Anwari, (Skripsi – UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan adanya kasus pembagian harta waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris yang di dalamnya terdapat harta bersama yang belum dibagikan sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Agama Tasikmalaya.⁶ Persamaan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui apabila terjadi pembagian harta warisan alangkah baiknya untuk memisahkan bagian masing-masing ahli waris dengan harta bersama. Jika fokus penelitian Amalia Nur Anwari adalah pertimbangan Hakim

⁵ Pusat Bahasa Departemen Nasional, 512.

⁶ Amalia Nur Anwari, “Pembagian Harta Waris Dan Harta Bersama (Studi Putusan No.4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Pengadilan Agama Tasikmalaya mengenai pembagian harta waris dan harta bersama, maka penelitian penulis berfokus pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode *content analysis* terhadap suatu dokumen yang dijadikan sumber data dengan pola pikir yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang bersifat studi kasus.

2. Penerapan Sita Martial Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Oleh Irwan, (Skripsi – IAIN Kendari, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan adanya kasus terjadi di Pengadilan Agama Kendari membahas tentang penerapan sita martial. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara sita martial terhadap harta bersama dan solusi hukum yang tepat untuk menyelesaikan perkara sita martial.⁷ Persamaan kedua Penelitian ini adalah untuk hak salah satu pasangan mendapatkan harta bersama terhadap pernikahan pasca perceraian hidup atau mati mendapatkan bagiannya. Perbedaan peneliti dengan penelitian Irwan, metode penelitian yang digunakan Irwan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan keseluruhan objek yang diteliti. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang bersifat studi kasus.

3. Harta Warisan Menjadi Harta Bersama (Studi Analisis Putusan No. 2295/Pdt.G/2017/PAJS & Putusan No. 45) Oleh Yunizar Fahmi, (Skripsi,

⁷ Irwan, “Penerapan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari” (IAIN Kendari, 2017).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa menjelaskan pasangan suami istri yang menjalankan hidup rumah tangga yang dimana sang istri mendapatkan warisan dari orang tuanya, setelah sang istri mendapatkan bagian warisan sang istri menggunakan uang warisan tersebut dengan membeli sebidang tanah seluas 100 m dengan melalui 2 tahap pembelian. Setelah perceraian pasangan tersebut sang suami melakukan gugatan terhadap mantan istrinya terkait harta bersama terhadap tanah yang dibeli mantan istrinya yang dibeli melalui warisan dari orangtuanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.⁸ Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas harta bersama terhadap harta warisan. Perbedaan peneliti dengan penelitian Yunizar Fahmi bahwa berfokus dengan pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap putusan hakim dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan yang bersifat studi kasus.

4. Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam) Oleh Muhammad Kholil Hushori (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumata Utara Medan, 2018). Hasil penelitian yang

⁸ Yunizar Fahmi, "Harta Warisan Menjadi Harta Bersama (Studi Analisis Putusan No.2295/Pdt.G/2017/PAJS & Putusan No./Pdt.G/2018/PTA.JK)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

dilakukan menyimpulkan tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya cerai mati di Desa Ara Condong Kabupaten Langkat berdasarkan tinjauan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam pada Ayat (1) “Apabila terjadinya cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”⁹ Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas harta bersama dalam sesuatu pernikahan. Perbedaan peneliti dengan penelitian Muhammad Kholil Hushori bahwa berfokus kepada tinjauan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama setelah terjadinya cerai mati salah satu pasangan dalam pernikahan.

5. Pembagian Waris Yang Meniadakan Harta Bersama (Studi Kasus Kecamatan Kertak Hanyar) Oleh Ali Husein Rafsanjani, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023. Hasil Penelitian ini menyimpulkan ada satu keluarga di daerah kecamatan kertak hanyar yang melakukan pembagian harta waris tetapi terjadi perbedaan pendapat antara para ahli waris mengenai tentang harta bersama, yang dimana para ahli waris yang lain ingin menggunakan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak kedua ahli waris berpendapat bahwa pembagian harta bersama dapat dibagikan jika terjadinya putusnya perkawinan melalui cerai hidup saja.¹⁰ Persamaan antara kedua penelitian adalah membahas permasalahan terhadap harta

⁹ Muhammad Kholil Hushori, “Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)” (Universitas Islam Negeri Sumata Medan, 2018).

¹⁰ Ali Husein Rafsanjani, “Pembagian Waris Yang Meniadakan Harta Bersama (Studi Kasus Kecamatan Kertak Hanyar)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

waris yang dalam pembagian itu ada pembagian harta bersama yang tidak dibagikan. Perbedaan peneliti dengan penelitian Ali Husein Rafsanjani, dalam penelitian Ali Husein Rafsanjani dijelaskan bahwa dalam pembagian harta waris para ahli waris ingin tidak menggunakan pembagian harta bersama dalam pembagian harta waris. Sedangkan peneliti hadapi adalah dalam pembagian harta waris para ahli waris membagikan tanpa melakukan pembagian harta bersama, dari informasi tersebut peneliti mencari informasi sebab kenapa ahli waris tanpa melakukan pembagian harta bersama.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari 5 (lima) bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penelitian melakukan penelitian, rumusan masalah yang terjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, penelitian terdahulu yang dibuat untuk mengetahui perbedaan serta persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, terdiri dari pengertian waris, sumber hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab waris, ahli waris, golongan ahli waris, pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, jenis-jenis harta bersama dan musyawarah.

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari Gambaran Umum Kelurahan Pangeran, Penyajian data dari informan, tabel matriks, dan analisis data.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.